



## PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IA Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor cv, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 30 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 30 Januari 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda (Kutipan Akta Nikah Nomor : 646/015/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di jalan M. Said, Gang Baru RT. 29 Kecamatan Xxxxx selama 6 bulan. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak bulan November tahun 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa termohon mulai menunjukkan perubahan sikap yang aneh setiap dihadapkan pada hal-hal yang biasa seperti halnya ketika termohon berada di dapur dan termohon kemudian memanggil pemohon, namun pemohon tidak mendatangi termohon, maka termohon akan langsung berprasangka buruk terhadap pemohon dengan mengatakan bahwa pemohon tidak mau mendatangi termohon karena pemohon takut dibunuh oleh termohon
  - b. Bahwa selain itu, ketika pemohon sedang menjaga anak pemohon dengan istri terdahulu pemohon yang sedang bermain diteras depan rumah, maka termohon juga langsung berprasangka buruk terhadap pemohon dengan mengatakan bahwa pemohon menjaga anak pemohon dikarenakan pemohon takut kalau termohon akan membawa keluar rumah anak pemohon
  - c. Bahwa pemohon sendiri sangat bingung dengan sikap dan kondisi termohon tersebut karena selalu berprasangka buruk terhadap pemohon dengan alasan yang aneh dan tidak jelas. Sehingga dengan keadaan yang demikian, maka pemohon memutuskan untuk tidak lagi meneruskan keutuhan rumah tangga bersama termohon;
4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012, termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah;
  - . Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon. di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati secara sepihak kepada pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak menghadap di persidangan. Dengan demikian menurut hukum, termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon serta tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda dan Akta Kelahiran atas nama Anak Perempuan, diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 56 tahun, Agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena pemohon adalah saudara kandung saksi dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan belum dikaruniai anak, tetapi baik pemohon maupun termohon sama-sama mempunyai anak-anak bawaan ;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September tahun 2011 pernikahan antara pemohon dengan termohon sering ribut mulut dan berselisih faham ;
- d. Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon ribut karena pemohon tidak bisa akur dengan anak-anak bawaan termohon dari hasil ernikahan termohon bersama suaminya terdahulu dan apabila terjadi perselisihan antara pemohon dengan anak-anak bawaan termohon tersebut, maka termohon selalu membela dan berpihak kepada anak-anaknya, sehingga akhir pemohon dan termohon sendirilah yang ribut mulut ;
- e. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2011, pemohon dan termohon sudah berpisah rumah dan selama itu pula tidak ada kelihatan adanya niat baik dari pemohon dan termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis ;
- f. Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksinya, untuk menguraikan, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal baik pemohon dan termohon, karena pemohon adalah saudara angkat saksi dan teman satu pekerjaan dengan saksi dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan belum dikaruniai anak, tetapi baik pemohon maupun termohon sama-sama mempunyai anak-anak bawaan ;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan September tahun 2011 pernikahan antara pemohon dengan termohon sering ribut mulut dan berselisih faham ;
- d. Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon ribut karena pemohon tidak bisa akur dengan anak-anak bawaan termohon dari hasil ernikahan termohon bersama suaminya terdahulu dan apabila terjadi perselisihan antara pemohon dengan anak-anak bawaan termohon tersebut, maka termohon selalu membela dan berpihak kepada anak-anaknya, sehingga akhir pemohon dan termohon sendirilah yang ribut mulut ;
- e. Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2011, pemohon dan termohon sudah berpisah rumah dan selama itu pula tidak ada kelihatan adanya niat baik dari pemohon dan termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis ;
- f. Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukannya untuk perkaranya ini ;

Menimbang bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 24 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana keterangan para saksi tersebut telah cocok dengan permohonan pemohon, kedua orang saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering mendengar dan mengetahui langsung telah terjadi keributan antara pemohon dengan termohon karena pemohon tidak bisa akur dengan anak-anak bawaan termohon dari hasil ernikahan termohon bersama suaminya terdahulu dan apabila terjadi perselisihan antara pemohon dengan anak-anak bawaan termohon tersebut, maka termohon selalu membela dan berpihak kepada anak-anaknya, sehingga akhir pemohon dan termohon sendirilah yang ribut mulut dan pada akhirnya sejak bulan Desember 2011 lalu sampai sekarang pemohon dan termohon berpisah rumah dan kedua orang saksi telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon sudah sama-sama tidak mau lagi meneruskan ikatan pernikahannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa sejak awal-awal pernikahan antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pemohon tidak bisa akur dengan anak-anak bawaan termohon dari hasil ernikahan termohon bersama suaminya terdahulu dan apabila terjadi perselisihan antara pemohon dengan anak-anak bawaan termohon tersebut, maka termohon selalu membela dan berpihak kepada anak-anaknya, sehingga akhir pemohon dan termohon sendirilah yang ribut mulut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi termohon selaku seorang isteri dari pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2011 lalu yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih selama enam bulan lamanya dan selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan pemohon dan termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon. Dan dengan demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh pemohon dan termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap diri pemohon, karena pada diri termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. Karena yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **Termohon.** di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rusmulyani** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri kedua hakim anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Siti Maimunah, S.Ag.**, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



**Ketua Majelis,**

**Anggota Majelis,**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Drs. Mardison, SH, MH**

**Anggota Majelis,**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. Hj. Rusmulyani**

**Siti Maimunah, S.Ag.**

**Perincian Biaya perkara;**

<b>. Pendaftaran</b>	<b>Rp. 30.000,00</b>
<b>. Biaya ATK Perkara</b>	<b>Rp. 50.000,00</b>
<b>3. Biaya Panggilan</b>	<b>Rp. 180.000,00</b>
<b>4. Redaksi</b>	<b>Rp. 5.000,00</b>
<b>. Meterai</b>	<b>Rp. 6.000,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 291.000,00</b>

**Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah**

Samarinda, 28 Pebruari 2012

Salinan putusan ini

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

**Drs. H. Mukhlis, S.H.**